



P U T U S A N

Nomor : 988 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

L. S. TANGARAN Alias PAPA MERI, bertempat tinggal di Kampung Sambiri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini diwakili oleh **TIMOTIUS PAMARU. S, SH., YULIUS PALA'BIRAN, SH. dan ANTONIUS S. SAMMINE, SH.**, para Advokat, yang berkantor di Jalan Pongtiku No. 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding ;

M E L A W A N :

1. **MARKUS MISI' SANGGALANGI', SH.**, bertempat tinggal di Kampung Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja ;
2. **DRS. PAULUS KARAENG (a) PAPA DEDI**, bertempat tinggal di SMEA Kristen Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ;
3. **ADI' Alias AMBE' SAPU'**, bertempat tinggal di Kole Sawangan, Lembang Kole Sawangan, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pembanding telah menggugat para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

Mengenai sawah obyek sengketa masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Separuh bagian sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala' sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan luas secara keseluruhan $\pm 2.600 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Kebun Penggugat ;
 - Sebelah Timur dengan : Kebun Penggugat ;
 - Sebelah Selatan : Sawah To' Bulala' yang dikuasai Datu Sirenden ;
 - Sebelah Barat : Sawah Y.Sau' dan sawah Datu Sirenden ;
- Sebagai obyek sengketa I ;

2. Sepetak sawah bernama sawah Bue' dengan luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Sawah Patiallo dan sawah E.RAmba Salu ;
- Sebelah Timur dengan : Kebun almarhum Aso' ;
- Sebelah Selatan : Sawah Appulembang dan sawah Datu Sirenden ;
- Sebelah Barat : Sawah E.P. Amba Salu, sawah Dalame dan sawah Appulembang ;

Sebagai obyek sengketa II ;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya sawah-sawah obyek sengketa adalah sawah yang dikuasai dan dimiliki Lai' Ine yang mempunyai anak kandung satu-satunya bernama Lai' Sewa dan anak angkat satu-satunya bernama Sanda ayah kandung dari Penggugat ;
2. Bahwa Lai' Ine bersaudara kandung dengan Limbong dan semasa hidupnya Lai' Ine kawin dengan Papa dan melahirkan anak bernama Lai' Sewa sebagai anak satu-satunya ;
3. Bahwa karena Lai' Sewa adalah anak satu-satunya dari Lai' Ine dengan Papa tersebut maka oleh Lai' Ine memohon kepada saudaranya yang bernama Limbong agar berkenan memberikan anaknya yang bernama Sanda untuk dijadikan anak angkat secara Adat Toraja oleh Lai' Ine dan Papa dengan alasan bahwa Lai' Sewa adalah seorang perempuan dan Sanda adalah anak laki-laki sehingga diharapkan sanda bisa menjaga Lai' Sewa sebagai saudaranya tersebut ;

Hal.2 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas permohonan Lai' Ine tersebut kepada saudaranya bernama Limbong oleh Limbong dan Romba mengabulkan dengan alasan Lai' Ine yang mau mengangkat anak Sinda sebagai anaknya tersebut bukanlah orang lain melainkan masih bersaudara Limbong anak dari Sarambu dan Soyok lagi pula Sinda akan dijadikan anak angkat yang sama kedudukan dan derajatnya dengan anak sah (anak kandung) dari orang tua angkatnya dalam hukum Adat Toraja disebut Anak dibuang tama tambuk" yang ditandai atau diberi tanda yang disebut dalam hukum Adat Toraja "di Tekkenni" ;
5. Bahwa karena persyaratan pengangkatan anak secara sah menurut Adat Toraja sebagai "Anak dibuang tama tambuk" adalah harus "ditekkenni" yaitu orang tua angkat dari yang bersangkutan harus memberi atau menghibahkan sesuatu barang yang dipunyai apakah benda bergerak atau tidak bergerak kepada anak angkatnya dan di Tana Toraja biasanya diberikan sawah sebagai harta yang paling berharga, sehingga Sinda sebagai anak "dibuang tama tambuk" dari Lai' Ine diberikan (diberi hibah) oleh Lai' Ine sawah To. Bulala' sebagai tekkenna ;
6. Bahwa karena sawah To' Bulala' sudah menjadi tekkenna Sinda dari Lai' Ine' orangtua angkatnya tersebut sehingga semasa hidupnya Lai' Ine' sampai meninggal dunia sawah To' Bulala' obyek sengketa I telah dikuasai oleh Sinda orangtua kandung Penggugat ;
7. Bahwa setelah Sinda meninggal dunia maka obyek sengketa I telah dikuasai oleh Penggugat, sedangkan obyek sengketa II dikuasai oleh saudaranya Sinda yaitu Lai' Sewa ;
8. Bahwa semasa hidupnya Lai' Sewa tersebut Lai' Sewa hanya mengakui Sinda sebagai satu-satunya saudaranya, yang menurut Lai' Sewa, Sinda diakui sebagai saudara kandung seibu sebapa dengan Lai' Sewa karena memang Sinda telah dijadikan anak angkat oleh Lai' Ine' dengan Papa sama persis dengan anak kandung yang sah ;
9. Bahwa berhubung karena Sinda adalah saudara satu-satunya dari Lai' Sewa maka pada tahun 1981 Lai' Sewa telah memberikan keterangan tertulis berupa Surat Keterangan Tanah (Hibah) kepada saudaranya bernama Sinda tersebut di depan Kepala Desa Malimbong dan Kepala Dusun Kole, disaksikan dan diketahui oleh Pemerintah setempat, pada waktu itu yaitu Kepala Dusun Kole dan Kepala Desa Malimbong ;
10. Bahwa berdasarkan surat keterangan penyerahan tanah atau hibah dari Lai' Sewa tanggal 9 Mei 1981 tersebut oleh Lai' Sewa secara tegas dan jelas menerangkan bahwa benar Sinda yang tinggal di Lingkungan Ratte, Kelurahan

Hal.3 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulusalu, Kecamatan Saluputti adalah saudara atau seibu sebapa engan saya (Lai' Sewa) maka saya (Lai' Sewa) telah pula serahkan penuh 2 (dua) petak sawah yang terletak di Lingkungannya yaitu : 1. sawah To' Bulala' dan 2. Sawah Bue', sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ;

11. Bahwa selain Lai' Sewa telah dengan rela sepenuhnya menyerahkan kedua petak sawah tersebut sekarang obyek sengketa kepada Sanda orangtua Penggugat, Lai' Sewa pula dalam surat keterangan penyerahan tanah (hibah) tahun 1981 tersebut menjelaskan bahwa keturunan Sanda berhak atas kedua sawah tersebut, dengan syarat apabila Lai' Sewa telah meninggal dunia ;
12. Bahwa sawah obyek sengketa I yang telah dikuasai oleh Sanda sejak semasa hidupnya sampai kepada Penggugat dan tidak ada yang mempermasalahkan sampai Lai' Sewa meninggal dunia ;
13. Bahwa nanti setelah Lai' Sewa meninggal dunia, maka tanpa alasan yang sah menurut hukum pada bulan Februari 2009 Tergugat I (Markus Misi' Sanggalangi', SH) langsung menguasai sawah obyek sengketa I secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan alasan Tergugat I telah diberikan oleh Tergugat II (Drs.Paulus Karaeng alias Papa Dedi) dengan alasan yang tidak jelas pula dengan dasaar apa Tergugat II memberikan obyek sengketa I kepada Tergugat II pada hal obyek sengketa I masih dalam penguasaan Penggugat ;
14. Bahwa demikian pula sawah Bue' obyek sengketa II, yang merupakan satu kesatuan pemilikannya dengan obyek sengketa I telah diserahkan penguasaan dan pemilikannya oleh almarhum Lai' Sewa kepada saudaranya yang bernama Sanda (orangtua Penggugat) dan ternyata Lai' Sewa telah meninggal dunia tetapi obyek sengketa II tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat III (Adi' alias Ambe' Sapu') secara melawan hukum dan tanpa hak ;
15. Bahwa oleh karena sawah-sawah obyek sengketa merupakan milik Sanda dari orangtua angkatnya dan dikuatkan oleh surat keterangan penyerahan tanah (hibah) dari saudaranya yang bernama Lai' Sewa tersebut tertanggal 9 Mei 1981, maka Sanda adalah pemilik, sah dari kedua obyek sengketa II tersebut ;
16. Bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Sanda yang sah yang berhak atas kepemilikan sawah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II tersebut ;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa I, Tergugat II yang memberikan sawah obyek sengketa I kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat III yang menguasai sawah obyek sengketa II dan mengakui obyek sengketa tersebut sebagai miliknya adalah semuanya perbuatan melawan hukum ;

Hal.4 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hasil dari kedua obyek sengketa tersebut masing-masing obyek sengketa I setiap panen 20 (dua puluh) karung gabah kering dinilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan dapat dipanen dua kali setiap tahun sehingga hasilnya setiap tahun = Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) sedangkan untuk obyek sengketa II hasilnya setiap panen 25 (dua puluh lima) karung gabah kering senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan dapat dipanen dua kali setiap tahun sehingga hasilnya setiap tahun = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;
19. Bahwa kerugian yang di derita oleh Penggugat setiap tahun berupa kerugian hasil dari objek sengketa untuk objek sengketa I sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan untuk sengketa II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;
20. Bahwa kerugian Penggugat tersebut dimulai dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di pengadilan Negeri Makale sampai obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat dan kerugian tersebut tetap bertambah setiap tahun sebesar hasil kedua obyek sengketa tersebut, yaitu obyek sengketa I sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan obyek sengketa II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;
21. Bahwa karena yang berhak menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut adalah Penggugat sebagai ahliwaris Senda, maka adalah berdasar dan patut menurut hukum obyek sengketa I dan obyek sengketa II harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahliwaris Senda yang berhak atas obyek sengketa, dan menghukum kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan kembali obyek sengketa I dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, demikian pula kepada Tergugat III harus dihukum untuk segera menyerahkan kembali obyek sengketa II dalam keadaan kosong sempurna kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban serta seketika ;
22. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum gugatan Penggugat dan mencegah adanya etiket buruk para Tergugat maka berdasar menurut hukum Pengadilan Negeri makale untuk meletakkan sita jaminan diatas obyek sengketa I dan obyek sengketa II dan mohon putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan rendah hati kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal.5 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum surat keterangan penyerahan tanah (hibah) tanggal 9 Mei 1981 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa I yaitu separuh bagian sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan luas secara keseluruhan $\pm 2.600 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan : kebun Penggugat ;
- Sebelah Timur dengan : Kebun Penggugat ;
- Sebelah Selatan : Sawah To' Bulala' yang dikuasai Datu Sirenden ;
- Sebelah Barat : Sawah Y.Sau' dan sawah Datu Sirenden ;

Sebagai obyek sengketa I ;

Dan Sepetak sawah bernama sawah Bue' dengan luas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Sawah Patiallo dan sawah E.P.Amba Salu ;
- Sebelah timur dengan : Kebun almarhum Aso' ;
- Sebelah Selatan : Sawah Ampulembang dan sawah Datu Sirenden ;
- Sebelah Barat : Sawah E.P. Amba Salu, sawah Dalame dan sawah Appulembang ;

Adalah milik dari Sanda ;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahliwaris dari Sanda yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut ;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale diatas sawah obyek sengketa ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, Banding dan Kasasi ;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa I untuk segera menyerahkan kembali obyek sengketa I tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban serta seketika ;
9. Menghukum kepada Tergugat III atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa II untuk segera menyerahkan kembali obyek sengketa II tersebut

Hal.6 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban serta seketika ;

10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian atas hasil obyek sengketa I kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) setiap tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sampai obyek sengketa I diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
11. Menghukum kepada Tergugat III untuk membayar ganti kerugian atas hasil obyek sengketa II kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sampai obyek sengketa II diserahkan Tergugat III kepada Penggugat ;
12. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 59/Pdt.G/2009/PN.MKL., tanggal 7 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 236/PDT/2010/PT.Mks., tanggal 29 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Juni 2010 No. 59/Pdt.G/2009/PN.MKL. yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal.7 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 september 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat / Terbanding yang pada tanggal 31 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang langsung menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale dengan hanya menyalin keberatan-keberatan Banding Penggugat / Pembanding dan kemudian mempertimbangkan dengan pertimbangan yang berdiri sendiri pada halaman 7 alinea terakhir dan halaman 8 dengan pertimbangan bahwa *"Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula para Penggugat tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, maka keberatan Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan"*, dimana pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan yang tidak cukup atau kurang cukup dipertimbangkan (Onvaldoende Gemotiveerd) yang menurut hukum harus dibatalkan sesuai Yurisprudensi MA-RI tanggal 22 Juli 1970 No.636/K/1970, dan merupakan pertimbangan hukum yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, dimana dalam perkara a quo yang menjadi pokok sengketa yang dipersoalkan Penggugat adalah perbuatan bertindak

Hal.8 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Tergugat I dan Tergugat II tanpa menggunakan hak menggugat, Tergugat I Markus Misi' Sanggalangi' SH., karena merasa berhak atas sawah Terperkara obyek sengketa I, yang ada pada Penggugat lalu Tergugat I bertindak sendiri-sendiri merampas atau menguasai secara Melawan Hukum sawah Terperkara I dengan cara menebus sawah Terperkara I kepada Tergugat II, (bukan kepada Penggugat), sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama merampas sawah terperkara I dari Penggugat tanpa menggunakan hak menggugat tanah Terperkara I tersebut kepada Penggugat terlebih dahulu, dimana kalau hal tersebut dibenarkan maka tata tertib hukum beracara akan menjadi rancu dan membiarkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri tanpa menggunakan pengadilan, hal inilah yang menurut hukum salah atau keliru dipertimbangkan oleh Judex Facti dan tidak menerapkan hukum sebagaimana sesungguhnya, dimana menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat IT tersebut tidak dapat dibenarkan, sebagaimana diatur dengan Yurisprudensi MA-RI tanggal 11 Juni 1958 No. 279 K/Sip/1957 mengenai larangan bertindak sendiri yang berbunyi :

"Tergugat Asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada Penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari Penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan harus dikembalikan kepada Penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka bagi Tergugat asli untuk mengajukan gugat terhadap Penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu" ;

Keberatan Kedua ;

Bahwa pada keberatan yang kedua ini Pemohon Kasasi, mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai Peradilan Kasasi, yang dapat mengoreksi kesalahan peradilan bawahan, yakni antara lain kesalahan mengenai proses (prosedural error) dan kesalahan mengenai penerapan hukum (error in the application of law), dengan berdasar kepada Pasal 30 ayat 1 UU Mahkamah Agung yang berbunyi :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan,...dst" ;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi meneliti secara saksama penerapan hukum Judex Facti dalam perkara tersebut, ternyata Judex Facti telah memutus perkara tersebut secara sewenang-wenang dimana dengan adanya kesewenangan (arbitrary) Judex Facti tersebut menyebabkan penerapan hukum dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah salah atau keliru, yakni Judex Facti telah membiarkan atau membenarkan adanya kontroversi (pertentangan prinsip/kaidah hukum) dalam melakukan penuntutan hak bagi masyarakat pencari keadilan, dimana Termohon

Hal.9 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi semula Tergugat / Terbanding (Markus Misi Sanggalagi, SH.) menurut hukum kalaulah merasa berhak atas tanah sawah terperkara, menurut hukum harus mengajukan gugatan kepengadilan ;

Bahwa dengan adanya penerapan hukum yang salah atau keliru yang telah terjerumus kepada adanya kesewenangan yang dilakukan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale tersebut, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat memeriksa dan mengoreksi dengan menerapkan hukum yang tepat dan benar dengan mereview mengulangi pemeriksaannya agar lahir suatu putusan yang penerapan hukumnya sesuai dengan standar yang berlaku, dengan mengembalikan kepada keadaan semula dimana pihak yang merasa berhak seharusnya menjadi pihak yang menggugat (Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi) dan melarang adanya main hakim sendiri, sebagaimana telah diuraikan diatas, hal ini telah sesuai prinsip-prinsip dan kaidah hukum yang berlaku, yang tidak membenarkan adanya perbuatan main hakim sendiri atau *eigenriching* ;

Keberatan Ketiga ;

Bahwa Yudex Facti Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai Judex Facti II dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut langsung menyetujui pertimbangan dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Makale tanpa mengetahui, memahami, menggali dan memeriksa apakah penerapan hukum yang diterapkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Makale telah tepat dan benar atau tidak, dimana dengan adanya kesewenangan Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam mengalihkan dan menggiring pokok sengketa dari gugatan perbuatan melawan hukum menjadi mengikuti keinginan atau versi dalil-dalil Termohon Kasasi yaitu Pembagian Harta Warisan, membawa akibat hukum kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlampau berat, untuk membuktikan dalil-dalil yang tidak didalilkan dalam gugatannya sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak lengkap atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) yang harus dibatalkan, yang hanya menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dan penerapan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makale ;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat / Pembanding mendalilkan pada dalil pokoknya, bahwa Tanah terperkara pada mulanya sawah yang dikuasai Lai' Ine yang kawin dengan Papa yang melahirkan anak satu-satunya bernama Lai' Sewa' (mandul), kemudian Lai' Ine' mengangkat anak bernama Sanda orang tua Penggugat, sehingga menjadikan tanah sengketa dikuasai oleh Sanda orang tua Penggugat dan melalui Lai' Sewa' orang tua Penggugat bernama Sanda diberikan semuanya obyek sengketa tersebut atas dasar karena Lai' Sewa' dan Sanda

Hal.10 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara kandung, dan memang sawah-sawah terperkara semasa hidupnya Lai' Ine' dan Lai' Sewa' tanah sawah terperkara memang telah dikuasai oleh Sanda orang tua Penggugat dan setelah Sanda meninggal dunia tahun 1989, tanah sawah terperkara jatuh waris kepada Penggugat / Pemanding / Pemohon Kasasi dan mulai saat itulah tanah terperkara dikuasai Penggugat / Pemanding / Pemohon Kasasi sampai dirampas oleh Tergugat I dengan cara menebus kepada Tergugat II pada tahun 2009 ;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I membantahnya bahwa Sawah obyek sengketa adalah sawah yang asalnya dari Tongkonan Talonge Diongan yang diperoleh Tergugat I, secara turun-temurun dari Lalli yang melahirkan Tangaran, Tangaran melahirkan Siling, kemudian Siling melahirkan Tandiboro, lalu Tandiboro melahirkan Limbong, Limbong melahirkan Liku, kemudian Liku melahirkan Ampulembang, Ampulembang melahirkan Tergugat I, dimana Sawah obyek sengketa dahulu digadaikan Limbong kepada Papa (suami Lai' Ine) orang tua atau ayah Lai' Sewa' dan setelah Papa meninggal dunia beralih kepada Lai' Sewa', karena Lai' Sewa' mandul namun punya anak angkat, yaitu Tergugat II, sehingga Tergugat I menebus kepada Tergugat II ;

Bahwa Penggugat / Pemanding / Pemohon Kasasi tidaklah mendalilkan tanah sengketa sebagai tanah yang pernah digadaikan oleh siapa-siapa, dan tidak pula didalilkan bahwa tanah sengketa dikuasai Penggugat / Pemanding / Pemohon Kasasi karena asalnya dari Tongkonan Talonge, sehingga berdasar pada Pasal 283 RBg, Penggugat / Pemanding / sekarang Pemohon Kasasi menurut hukum haruslah membuktikan tentang apa dalil-dalil gugatannya, bukan membuktikan tentang dalil-dalil Bantahan Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi dan pemeriksaan perkara harus fokus pada dalil-dalil gugatan dan Bantahan Tergugat, tidaklah seperti pada pemeriksaan a quo, dimana Penggugat digiring kepada pembuktian dalil-dalil Bantahan Tergugat yang telah melanggar Pasal 283 Rbg tersebut ;

Keberatan Keempat ;

Bahwa Judex Facti telah salah merapkan hukum dan melanggar hukum dalam membenarkan adanya penebusan obyek sengketa I yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II padahal dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II, lalu apa sebabnya Tergugat I menebus sawah obyek sengketa I kepada Tergugat (yang berada dalam penguasaan Penggugat Pemanding / Pemohon Kasasi), padahal tidak ada hubungan gadai sebelumnya antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga dengan demikian yang terjadi semata-mata adalah perampasan hak penguasaan / kepemilikan obyek sengketa I dari

Hal.11 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau penguasaan Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II (Termohon Kasasi) yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum bahkan telah merusak tatanan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku ;

Keberatan Kelima ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makale tidaklah adil dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara para pihak yang berperkara, dimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.390/K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menentukan bahwa *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesakisan)"*, sebagaimana diterapkan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya halaman 119 alinea terakhir yang dikuatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, hanya diterapkan semata-mata pada Pembuktian Penggugat, sementara pada Pembuktian Tergugat seperti bukti T.I.II.IV/2 berupa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Malimbong tanggal 3 Februari 2010 No.34/KM/II/2010, bukti T.I.II.IV/3, berupa surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Malimbong tanggal 3 Februari No.33/KM/II/2010, bukti T.I.II.IV/4 berupa Surat Keterangan Alamat Sawah dari Kepala Lembang Ratte Talonge tanggal 3 Februari 2010 No.14/LLRT/SP/II/2010 sama sekali tidak diterapkan, demikian pula keterangan Saksi A.M. Rerung yang membantah tandatangannya pada Bukti P.1 dan Bukti T.I.II.IV/1 hanya diberlakukan terhadap Penggugat / Pemohon Kasasi tetapi tidak disamakan terhadap bukti Tergugat, penerapan hukum pembuktian yang tidak adil tersebut nampak dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale halaman 118-119 yang mempertimbangkan bukti P.1 dan P.2 dan pada sisi lain bukti T.I.II.IV/1 s/d T.I.II.IV/5 dipertimbangkan mulai halaman 121-125 Putusan Pengadilan Negeri Makale, selain saksi-saksi Penggugat yang umurnya sudah tua-tua dibanding saksi Tergugat, yaitu :

SAKSI RESA, 84 TAHUN, SAKSI FRANSISKUS BATULA YUK, 70 TAHUN, SAKSI ARIS TONGLO 75 TAHUN, SAKSI A. SIRENDEN 47 TAHUN, SAKSI YOBANIS LEMBANG, 60 TAHUN SEDANGKAN SAKSI TERGUGAT, YAITU SAKSI A.M. RERUNG 80 TAHUN, SAKSI YOHANIS BULUNG PAYANGAN, 69 TAHUN SAKSI DANIEL LEBANG 24 TAHUN, SAKSI YOHANIS RANDAN 62 TAHUN SAKSI YOBANIS TANAN RA'BA 82 TAHUN, SAKSI SIMON PAREMBONG, 43 TAHUN akan tetapi dinilai secara tidak adil oleh Judex Facti, sehingga menjerumuskan Penggugat kejurang kekalahan ;

Hal.12 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum, tindakan main hukum sendiri (eigenriching), yang dilakukan dengan cara menyerobot / mengambil paksa objek sengketa dari tangan Penggugat adalah tindakan eigenriching, yang merasa berhak in casu Tergugat-Tergugat seyogyanya memperjuangkan haknya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa terlepas siapa pemilik sawah sengketa, maka objek sengketa harus dikembalikan lebih dahulu pada keadaan semula, dan Tergugat sebagai pihak yang merasa punya hak agar melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **L. S. TANGARAN Alias PAPA MERI** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 236/PDT/2010/Mks., tanggal 29 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 59/Pdt.G/2009/PN.MKL., tanggal 7 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **L. S. TANGARAN Alias PAPA MERI** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 236/PDT/2010/Mks., tanggal 29 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 59/Pdt.G/2009/PN.MKL., tanggal 7 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal.13 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa I untuk segera menyerahkan kembali obyek sengketa I tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun ;
4. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa II untuk segera menyerahkan kembali obyek sengketa II tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun ;

Menghukum para Termohon Kasasi / para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 6 September 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. HM. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Prof. DR. HM. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.
ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

K e t u a,
ttd./
H. Atja Sondjaja, SH.MH.

Biaya - Biaya :

| | | |
|------------------------|----|------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./
Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., MH)

Nip. 040044809

Hal.14 dari 14 hal.Put.No.988 K/PDT/2011